
PT BERUANG MAS PERKASA

NOMOR REGISTER : 010PK/N/2007
TANGGAL PUTUSAN : 8 Januari 2008
MAJELISHAKIM : - H Abdul Kadir Mappong, S.H.
 - H Soedarno, S.H.
 - Prof. Dr. H Muchsin, S.H.
KLASIFIKASI : - Hak paten

KAIDAH HUKUM:

- Dari *novum* terbukti bahwa utang Pemohon PK kepada Termohon PK maupun kepada para kreditur lain belum jatuh waktu dan belum dapat ditagih, sehingga belum terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang syarat untuk menyatakan Pemohon PK pailit.

DUDUK PERKARA:

Pemohon (OXEDON ENTERPRISES LIMITED) telah memohon agar Termohon (PT Beruang Mas) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Atas permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Termohon PT Beruang Mas pailit dengan segala akibat hukumnya;

Ternyata kemudian di antara debitur pailit dan para krediturnya telah terjadi perdamaian dan Pengadilan Niaga mengambil putusan yang amarnya menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitur PT Beruang Mas Perkasa dengan 7 dari 9 Krediturnya;

Akan tetapi salah satu kreditur separatisnya, PT Bank Mayora, kemudian mengajukan kasasi, dan terhadap permohonan tersebut Mahkamah Agung mengambil keputusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, PT Bank Mayora, membatalkan putusan Pengadilan Niaga, dan menolak Pengesahan Perjanjian Perdamaian (homologasi) yang dilakukan antara Debitur PT Beruang Mas Perkasa dengan 7 Krediturnya.

Terhadap putusan kasasi tersebut Termohon pailit mengajukan permohonan PK dengan alasan ditemukan *novum*.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Alasan-alasan PK dapat dibenarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bukti *Novum* No. 1 dan 2 telah terbukti bahwa usul penyelesaian utang oleh Pemohon PK yang menyatakan bahwa utang Pemohon PK dapat diperpanjang pengembaliannya dengan cara angsuran per tahun selama 5 tahun sehingga akan berakhir pada tahun 2011 yang semula masih akan dipertimbangkan oleh Termohon PK ternyata telah disetujui oleh Termohon PK pada tanggal 18 April 2006;

- b. Berdasarkan *novum* No. 3, 4 dan 5 telah terbukti bahwa usul penyelesaian utang oleh Pemohon PK di mana utang tersebut oleh Pemohon PK akan diselesaikan secara angsuran per tahun selama 5 tahun tanpa bunga berarti diperpanjang sampai tahun 2011, juga telah disetujui oleh kreditur lain yaitu PT Sandi Mitra Selaras, PT Mahkota Berlian Cemerlang dan PT Misoro Utama;
- c. Utang Pemohon PK kepada Termohon PK maupun kepada kreditur lain belum jatuh waktu dan belum dapat ditagih sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang syarat untuk menyatakan Pemohon PK pailit belum terpenuhi;

AMAR PUTUSAN:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PK, PT BERUANGMAS PERKASA;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan putusan Mahkamah Agung (kasasi);

MENGADILIKEMBALI

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon PK untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

PUTUSAN

Nomor: 010PK/N/2007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga kepailitan dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PT. BERUANGMAS PERKASA, beralamat di Komplek Ruko Atap Merah Blok E 12A-14, Jalan Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ketut Mulya Arsana, S.H.M.Hum., dan Mahendra Ishartono, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "MNS Law Firm", beralamat di Plaza Sentral Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No. 47, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2007; sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon kasasi I/Termohon.

melawan:

OXEDON ENTERPRISES LIMITED, beralamat di Trunet Chambers, Road Town, British Virgin Island, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon kasasi II/Pemohon;

dan

BANK MAYORA, beralamat di Jalan Tomang Raya Kav. 21-23, Jakarta Barat; sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon kasasi/Kreditur; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon kasasi I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Desember 2006 Nomor: 033 K/N/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Termohon kasasi II/Pemohon dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pernyataan Pailit yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya POPPY, S.H.M.Hum. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2006 dibawah Nomor: 16/Pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. pada pokoknya telah memohon agar Termohon PT Beruangmas dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa atas permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Beruang Mas berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Aspac Centre lantai 3, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 Jakarta, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. Binsar Siregar, S.H. MH., sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Yuhelson, S.H.MH berkantor pada "DE YURE LAW FIRM", beralamat di World Trade Centre lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan sebagai kurator;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa dalam hubungannya dengan proses pemberesan, ternyata di antara debitur pailit dengan para krediturnya telah terjadi perdamaian (*Accord*) berkaitan dengan perjanjian perdamaian tersebut maka Hakim Pengawas telah memanggil Debitur Pailit, para Kreditur dan Kurator untuk hadir dalam rapat yang diselenggarakan pada hari: Selasa, tanggal 29 Agustus 2006;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan tersebut, telah ternyata Hakim Pengawas Sdr. Binsar Siregar, S.H.MH., Kurator: Yuhelson, S.H.MH., debitur Pailit dan para Kreditur telah hadir dalam rapat pemungutan suara atas Rencana Perdamaian;

Bahwa dalam hubungannya dengan proses pemberesan kepailitan atas Debitur Pailit PT Beruang Mas, Hakim Pengawas telah menyampaikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 31 Agustus 2006 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa proses kepailitan terhadap Debitur Pailit PT Beruang Mas menurut putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas telah berlangsung dan berakhir

dengan tercapainya *accord* terhadap penawaran perdamaian yang diajukan oleh Debitur pailit kepada para Kreditor;

- Usulan/Tawaran perdamaian sebagaimana terlampir;
- Pokok-pokok perdamaian yang ditawarkan.
 - * Utang yang diakui adalah sebagai utang pokok, tanpa bunga dan denda.
 - * Utang tersebut akan dikonversi menjadi saham-saham dengan nilai per saham Rp100.000.000,-
- Syarat-syarat tambahan:

Selain apa yang disebut proposal dalam jangka pendek debitur pailit akan melaksanakan sebagai berikut:

1. saham sudah harus dikeluarkan dan diserahkan kepada masing-masing kreditor sesuai jumlah tagihan, paling lambat 6 (enam) tahun sejak Homologasi;
 2. Debitur pailit sudah harus dapat menjual sebanyak paling sedikit 60 (enam puluh) unit rumah atau villa dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak homologasi;
 3. Debitur menyanggupi dapat menarik pengunjung sedikitnya 6.000 per tahun untuk sport dan Club dan Equilistrian Center;
- Bahwa terhadap usulan/tawaran perdamaian tersebut telah dibahas baik langsung oleh debitur pailit dengan Kreditor-kreditor dan dibicarakan dalam rapat-rapat Kreditor serta pada akhirnya dapat disepakati melalui voting tertanggal 29 Agustus 2006 berikut:

* Jumlah kreditor yang hadir	:	9 kreditor	100%
* Jumlah kreditor yang hadir	:	7 kreditor	77,78%
dan menyatakan setuju			
* Jumlah kreditor yang hadir	:	2 kreditor	22,22%
dan yang tidak setuju			

Dari hasil rapat dapat disimpulkan tawaran perdamaian telah memperoleh persetujuan dari para kreditor;

- Bahwa voting pada tanggal 29 Agustus 2006 yang dilaksanakan menghendaki penyelesaian kepailitan dengan perdamaian seperti yang dituangkan dalam akta perdamaian serta telah memenuhi persyaratan se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa lebih dari hal itu ternyata pula Kurator dengan suratnya tertanggal 29 Agustus 2006 telah menyampaikan laporan di hadapan sidang, yang pada pokoknya mohon homologasi atas susulan perdamaian disertai dengan lampiran-lampiran yaitu lampiran 1 s/d lampiran 4;

Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh Hakim Pengawas maupun Kurator, Debitur Pailit dan Kreditur membenarkannya;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana ternyata dalam berita acara persidangan ini, yang untuk singkatnya keseluruhannya dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 26 September 2006 Nomor: 16/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitur PT Beruang Mas Perkasa dengan para Krediturnya, yaitu:
 1. Smarthone Properties Limited, 2. Oxedon Interprise Limited, 3. PT Misori Utama, 4. PT Mahkota Berlian Cemerlang, 5. PT Sandi Mitra Selaras, 6. PT Megah Kayu Industri, 7. PT Lestari Investindo Mandiri; Sebagaimana telah disepakati bersama pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2006 beserta lampirannya;
 2. Menghukum para pihak tersebut di atas dan para kreditur lainnya untuk mentaati putusan perdamaian ini;
 3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Debitur atau Termohon;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 2006 Nomor: 033 K/N/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, PT Bank Mayora tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pailit/06/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 26/September 2006;

Mengadili Sendiri

- Menolak Pengesahan Perjanjian Perdamaian (homologasi) yang dilakukan antara Debitur PT Beruang Mas Perkasa dengan Krediturnya yaitu: 1. Smarthine Properties Limited, 2. Oxedon Interprise Limited, 3. PT Sandi Mitra Selaras, 6. PT Megah Kayu Industri, 7. PT Lestari Investindo Mandiri;

Menghukum Termohon kasasi II/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Desember 2006 Nomor: 033 K/N/2006 diberitahukan kepada Termohon kasasi I dahulu Termohon pada tanggal 27 Februari 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 25 Juni 2007 permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan tidak diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 295, 296, 297, Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali sebagai berikut:

Utang Pemohon PK kepada Termohon PK belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih (*Not due and payable*)

- Bahwa dengan adanya Novum 1 dan Novum 2 sebagai bukti-bukti baru atas Perkara No. 16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., maka jelas segala dalil-dalil yang telah disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat Pengadilan Niaga maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung menjadi tidak seluruhnya relevan lagi untuk dipertahankan;

- Bahwa dalam pemeriksaan terdahulu telah diakui bahwa memang Pemohon Peninjauan Kembali adalah debitur dari Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan kewajiban-kewajiban yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Sale and Purchase of Receivables Agreement (Perjanjian Jual-Beli dan Pengalihan Piutang) yang telah dilegalisasi oleh Felana Tasri Tanzil, S.H., Notaris di Bekasi dengan No. 51/LA/I/2004 tertanggal 17 Juni 2004 (vide Bukti P-15) serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) No. 1 tertanggal 17 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Felana Tasri Tanzil, S.H. Notaris di Bekasi (vide Bukti P-16) dan Notice of Assigment of Credit Facility PT Beruangmas Perkasa (“Borrower”) from PT JAIC INDONESIA tertanggal 17 Juni 2004 (vide Bukti P-17) PT JAIC INDONESIA telah mengalihkan kepada Termohon Peninjauan Kembali utang-utang Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT JAIC INDONESIA yang berasal dari Bank Mashill, sebagai berikut:
 - Perjanjian Pinjaman Aksep No. 089A/DL/B/IV/95 tanggal 26 April 1995 untuk pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang berakhir tanggal 25 April 1996 (vide Bukti P-2) dan sebagai realisasi diterimanya fasilitas kredit tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan Surat Sanggup No. 950497 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tertanggal 22 Mei 1995 yang jatuh tempo pada tanggal 24 April 1996 (vide Bukti P-3), yang selanjutnya diperpanjang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 089/DL/P/IV/96 tertanggal 22 April 1996 yang berakhir pada tanggal 25 April 1997 (vide Bukti P-4) dan sebagai realisasi diterimanya fasilitas kredit tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan Surat Sanggup No. 960481 tertanggal 26 April 1996 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 April 1997 (vide Bukti P-5), selanjutnya diperpanjang lagi jangka waktunya berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 058/DL/P/IV/97 tertanggal 25 April 1997 telah jatuh tempo pada tanggal 25 April 1998 (vide Bukti P-6) (selanjutnya Perjanjian Pinjaman Aksep No. 089/DL/B/IV/95 tanggal 26 April 1995 beserta perpanjangan disebut “Perjanjian Pinjaman Aksep I”);
 - Perjanjian pinjaman Aksep No. 081/DL/B/IV/97 TANGGAL 29 April 1997 untuk fasilitas kreditur sebesar Rp2.000.000.000,- (dua

miliar rupiah) yang telah berakhir pada tanggal 25 April 1998 (vide Bukti P-7) dan sebagai realisasi diterimanya fasilitas kredit tersebut maka Termohon Pailit telah menerbitkan Surat sanggup No. 950497 tertanggal 30 April 1997 senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 April 1998 (vide Bukti P-8) (selanjutnya Perjanjian Pinjaman Aksep No. 081/DL/B/IV/97 tanggal 29 April 1997 disebut “Perjanjian Pinjaman Aksep II”);

- Perjanjian Pinjaman Aksep No. 018-A/DL/B/II/98 tertanggal 27 Februari 1998 untuk fasilitas kredit sebesar Rp5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah) yang telah berakhir pada tanggal 31 Maret 1998 (vide Bukti P-9) (selanjutnya disebut “Perjanjian Pinjaman Aksep III”);

(selanjutnya Perjanjian Pinjaman Aksep I, Perjanjian Pinjaman Aksep II dan perjanjian Pinjaman Aksep III secara bersama-sama disebut “Perjanjian Pinjaman Aksep”);

- b. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Piutang tertanggal 30 Juni 2004 serta Akta perjanjian pengalihan piutang No. 24 tertanggal 30 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Nani Kurniasih, S.H., Notaris di Jakarta dan Notice of Assignment of Credit Facility PT Beruangmas Perkasa (“Borrower”) from PT Masindo Alam Utama tertanggal 30 Juni 2004 (vide Bukti P-25, Bukti P-16 dan Bukti P-27), PT Masindo Alam Utama telah mengalihkan hak tagih atas Surat Sanggup (Promissory Note) kepada Kaharudin Ongko, sebagaimana ternyata pada Surat Sanggup (Promissory Note) No. 1 tertanggal 22 Desember 1999 dengan jumlah sebesar Rp4.232.847.341,13 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh tiga ratus empat puluh satu rupiah dan tiga belas sen) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2002 (“Surat sanggup”) (vide bukti P-20);

- Bahwa atas adanya kewajiban-kewajiban tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali mengadakan pertemuan untuk membahas cara dan pola penyelesaian yang tidak merugikan bagi masing-masing pihak, yaitu pada tanggal 15 April 2006 bertempat di Ruko Atap Merah Blok E 12A-14, Jalan Pecenongan 72, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah menawarkan suatu rencana penyelesaian utang kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan cara sebagai berikut:

a. Utang pokok akan dibayar secara angsuran per tahun selama 5 tahun tanpa bunga dengan cicilan sebagai berikut:

– Tahun pertama: tanpa cicilan (*grace period*)

– Tahun kedua s/d tahun kelima: masing-masing sebesar 25%.

b. Utang bunga dan denda akan dibayar melalui konversi saham Pemohon Peninjauan Kembali dengan nilai nominal Rp10.000.000,- per saham.

Yang mana penawaran rencana penyelesaian tersebut kemudian dituangkan ke dalam Notulen, yang disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali.

– Bahwa dalam pertemuan tersebut, tawaran restrukturisasi utang yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali belum ditanggapi oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali hendak melakukan perhitungan dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu penawaran tersebut, dan baru pada tanggal 18 April 2006 Termohon Peninjauan Kembali menyatakan persetujuannya atas tawaran restrukturisasi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Restrukturisasi dari Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 18 April 2006.

– Bahwa dengan telah disetujuinya tawaran restrukturisasi utang yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2006 tersebut, maka secara hukum kesepakatan untuk menstrukturisasi utang Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah terjadi pada tanggal 18 April 2006. Dengan demikian perjanjian untuk menstrukturisasi utang Pemohon Peninjauan Kembali akan lahir pada tanggal 18 April 2006. Hal ini sesuai dengan teori pernyataan (*uitingstheorie*), yang menyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat atas suatu penawaran disetujui dan telah ditulis surat jawaban penerimaan (vide pendapat J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian” Buku I, hal 257).

Kutipan pendapat J. Satrio, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian” Buku I, hal 257, sbb.:

“Menurut teori ini, perjanjian telah ada pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan, dengan perkataan lain, perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya (i.c. penerimaan yang dinyatakan dalam wujud suatu tulisan). Pada saat tersebut pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu”;

- Bahwa adanya persetujuan atas tawaran Pemohon Peninjauan Kembali yang dituangkan dalam Notulen tersebut telah menimbulkan suatu kesepakatan baru antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali untuk merestrukturisasi utang Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali untuk merestrukturisasi utang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali. Dengan adanya kesepakatan baru tersebut, hal tersebut telah menggantikan segala syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex posteriori derogat legi priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang terdahulu);
- Bahwa demikian juga berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, yang dijabarkan dalam Pasal 1338 KUHPdata, bahwa suatu perjanjian harus dilandasi dengan iktikad baik dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihaknya. Hal tersebut berarti Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengingkari adanya restrukturisasi tersebut dan harus tunduk pada hasil restrukturisasi yang telah disepakatinya;
- Bahwa dengan demikian berarti hubungan pinjam-meminjam antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah direstrukturisasi dan jangka waktu pengembalian kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali tidak lagi mengacu pada kesepakatan awal, tetapi mengacu pada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Notulen yang telah disepakati oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan Surat Restrukturisasi, dengan demikian karena dalam Notulen dan Surat Restrukturisasi telah disepakati bahwa jangka waktu atas kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali diperpanjang sampai lima tahun, maka secara hukum utang-utang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Perjanjian Pinjaman Aksep dan Surat Sanggup menjadi belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;

Permohonan pernyataan pailit terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

- Bahwa ternyata ketika Pemohon Peninjauan Kembali sedang mempersiapkan pelaksanaan syarat dan ketentuan restrukturisasi tersebut, pada tanggal 21 April 2006 Termohon Peninjauan Kembali melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Pemohon Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan registrasi nomor perkara: 16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

- Bahwa di kemudian hari barulah Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui bahwa alasan dari Termohon Peninjauan Kembali dalam mengadakan pembicaraan mengenai restrukturisasi utang Pemohon peninjauan Kembali hanyalah untuk meminta kepastian tentang jumlah kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Perjanjian Pinjaman Aksep dan Surat Sanggup untuk dijadikan dasar perhitungan dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali Tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut jelas merupakan tindakan yang sangat tidak etis dan menunjukkan iktikad tidak baik dari Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa namun demikian, dengan adanya kesepakatan untuk merestrukturisasi Perjanjian Pinjaman Aksep dan Surat sanggup, sebagaimana dinyatakan dalam Notulen dan Surat Restrukturisasi, maka secara hukum membuktikan bahwa utang yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah dalil yang tidak benar, karena jelas dengan adanya restrukturisasi yang salah satunya adalah memperjanjikan perpanjangan jangka waktu selama 5 (lima) tahun tersebut, menyebabkan bahwa utang tersebut belum jatuh tempo dan karenanya jelas belum dapat ditagih sebagaimana ternyata dari penawaran dalam Notulen yang berbunyi sebagai berikut: “Utang pokok akan dibayarkan secara angsuran per tahun selama 5 tahun tanpa bunga dengan cicilan sebagai berikut:
 - Tahun pertama: tanpa cicilan (*grace period*)
 - Tahun kedua s/d tahun kelima: masing-masing 25%
- Bahwa dengan belum jatuh temponya kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali tersebut, maka jelas Termohon Peninjauan Kembali tidak punya kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena jelas tidak ada kelalaian yang harus menyebabkan Termohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum untuk menagih piutangnya dari Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini sesuai dengan asas hukum perdata yang mengatur bahwa setiap upaya hukum dalam bidang harta kekayaan adalah dilakukan berdasarkan adanya suatu kepentingan (*asas point d'irest, poin d'action*), sebagaimana hal ini diakui oleh pakar hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., serta dikutip oleh Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Strategi menyusun dan menanggapi gugatan perdata” dan telah diakomidir dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. Reg. 294K/Sip/1971;
- Bahwa harus adanya kepentingan langsung/melekat pada diri seorang

Pemohon sebagai syarat mutlak untuk mengajukan gugatan (*in casu* Permohonan Kepailitan, *a quo*) adalah sangat tepat dan merupakan keharusan, karena jika tidak maka setiap orang akan mengajukan upaya-upaya hukum, yang pada akhirnya akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan malah akan mengganggu penegakan hukum;

- Bahwa dengan demikian, karena terbukti utang-utang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan perjanjian pinjaman aksep dan surat sanggup belum jatuh tempo dan dapat ditagih dan karenanya Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit *a quo*, maka secara hukum syarat-syarat kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK yaitu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tidak terpenuhi; Pasal 2 ayat (1) UUK berbunyi sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu lebih kreditornya”.

- Bahwa oleh karena syarat-syarat kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK tidak terpenuhi, maka Permohonan Pernyataan pailit yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tidak berdasarkan hukum dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali membatalkan putusan-putusan tersebut; Dengan demikian, karena permohonan kepailitan *a quo* diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas dan kepentingan sebagai seorang kreditor yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka sangat berdasar hukum jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat menolak permohonan kepailitan *a quo* dan menyatakan mengembalikan keadaan Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan sebelum kepailitan terjadi.

Utang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kreditor-Kreditor lain belum jatuh tempo dan dapat ditagih.

- Bahwa demikian juga, berdasarkan Novum 3, Novum 4 dan Novum 5 sebagai bukti-bukti baru atas perkara *a quo*, maka terbukti bahwa utang Pemohon Peninjauan Kembali kepada kreditor-kreditor lain (PT SANDI MITRA SELARAS, PT MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG dan PT MISORI UTAMA) belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;

- Bahwa berdasarkan surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada PTSANDI MITRA SELARAS tertanggal 5 Juni 2006, perihal: Penundaan pembayaran (vide Novum 3). Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG tertanggal 5 Juni 2006, perihal: penundaan pembayaran (vide Novum 4) dan Surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT MISORI UTAMA tertanggal 5 Juni 2006, perihal: penundaan pembayaran (vide novum 5), terbukti bahwa kreditur-kreditur lain Pemohon Peninjauan Kembali telah menyetujui penawaran restrukturisasi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu dengan menyetujui perpanjangan jangka waktu pengembalian utang Pemohon Peninjauan Kembali untuk 5 (lima) tahun. Dengan disetujuinya tawaran restrukturisasi tersebut, maka secara hukum utang-utang Pemohon Peninjauan Kembali kepada kreditur-kreditur lain (PT SANDI MITRA SELARAS, PT MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG, PT MISORI UTAMA) sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam permohonan pernyataan pailit *a quo*, belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi No. 033 K/N/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 26 September 2006 dengan menolak pengesahan Perjanjian Perdamaian dalam perkara tersebut berarti Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pailit/2006/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 13 Juni 2006 yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya, menjadi berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan telah ditemukan bukti baru/Novum 1, 2, 3, 4 dan 5;

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan bukti Novum No. 1 dan 2 telah terbukti bahwa usul penyelesaian utang oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa utang Pemohon Peninjauan Kembali dapat diperpanjang pengembaliannya dengan cara angsuran per tahun selama 5 tahun sehingga

akan berakhir pada tahun 2011 yang semula masih akan dipertimbangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali ternyata telah disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2006;

- b. Bahvva selanjutnya dengan berdasarkan novum No. 3, 4 dan 5 telah terbukti bahwa usul penyelesaian utang oleh Pemohon Peninjauan Kembali di mana utang tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali akan diselesaikan secara angsuran per tahun selama 5 tahun tanpa bunga berarti diperpanjang sampai tahun 2011, juga telah disetujui oleh kreditur lain yaitu PT Sandi Mitra Selaras, PT Mahkota Berlian Cemerlang dan PT Misoro Utama;
- c. Bahwa dengan demikian maka utang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali maupun kepada kreditur lain belum jatuh waktu dan belum dapat ditagih sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang syarat untuk menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali pailit belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BERUANGMAS PERKASA dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Juni 2006 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 033 K/N/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 26 September 2006 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum membayar semua biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, PT BERUANGMAS PERKASA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Juni 2006 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 033 K/N/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 26 September 2006;

MENGADILI KEMBALI

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2008 oleh H Abdul Kadir Mappong, S.H., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H Soedarno, S.H. dan Prof. Dr. H Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H Soedarno, S.H. dan Prof. Dr. H Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Anggota serta di bantu oleh Budi Hapsari, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.